

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI  
NEGARA TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN  
TANPA IZIN DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**BAYYAZID RIZKY**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
NIM.220106054

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2026 M / 1447 H**

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN TANPA IZIN  
DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**BAYYAZID RIZKY**

NIM. 220106054

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui Untuk Dimunqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Yenny Sri Wahyuni, M.H.  
NIP. 198101222014032001

Pembimbing II

T. Surya Reza, S.H., M.H.  
NIP. 199411212020121009


**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN  
TANPA IZIN DI KOTA BANDA ACEH**


**SKRIPSI**

**Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 20 Januari 2026  
1 Sya'ban 1447 H  
di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

Ketua Dewan Penguji


Sekretaris Dewan Penguji

  
Yenny Sri Wahyuni, M.H.  
NIP. 198101222014032001

  
T. Surya Reza, S.H., M.H.  
NIP. 199411212020121009

Penguji I (Reviewer)

Penguji II (Reviewer)

  
Dr. M. Suuib, M.H.  
NIP. 198109202015031001

  
Nurul Fithria, M.Ag.  
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon: 0651-7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bayyazid Rizky  
NIM : 220106054  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Desember 2025

Yang menyatakan,



Bayyazid Rizky

## ABSTRAK

Nama : Bayyazid Rizky  
NIM : 220106054  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pendirian Bangunan Tanpa Izin Di Kota Banda Aceh  
Tanggal Sidang : 20 Januari 2026  
Tebal Skripsi : 95 Halaman  
Pembimbing I : Yenny Sriwahyuni, M.H.  
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H.  
Kata Kunci : *Penegakan Hukum Administrasi dan Bangunan Tanpa PBG.*

Penegakan hukum administrasi negara terhadap pendirian bangunan tanpa persetujuan bangunan gedung (PBG) di Kota Banda Aceh, dengan fokus pada efektivitas mekanisme pengawasan dan sanksi. Penelitian ini didorong masih adanya pelanggaran tata ruang akibat pembangunan tanpa izin yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan keselamatan publik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, data primer diperoleh dari wawancara dengan pejabat Dinas PUPR dan Satpol PP Kota Banda Aceh, sementara data sekunder berasal dari dokumen kasus pelanggaran PBG periode 2020-2025, hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis penegakan hukum administrasi kepada bangunan yang tidak memiliki izin persetujuan bangunan gedung di kota Banda Aceh dan dampak hukum bagi pemerintah kota Banda Aceh terhadap bangunan yang tidak memiliki izin persetujuan bangunan gedung. Studi ini menganalisis Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung. Temuan utama menunjukkan lemahnya koordinasi antarinstansi, keterlambatan razia, dan minimnya sanksi tegas, di mana hanya beberapa kasus berujung pada pembongkaran paksa. Faktor penyebab meliputi kurangnya sumber daya manusia, serta pengaruh kepentingan ekonomi lokal. Implikasinya, penegakan hukum belum optimal dalam mencegah urbanisasi tidak terkendali. Rekomendasi mencakup penguatan perizinan, pelatihan aparat penegak, dan kolaborasi dengan masyarakat melalui pengaduan online. Studi ini berkontribusi pada pengayaan diskursus hukum administrasi, menekankan urgensi reformasi untuk mewujudkan tata kelola kota yang berkelanjutan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN TANPA IZIN DI KOTA BANDA ACEH”** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk dipahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yenny Sriwahyuni, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayah **Hairwansyah**, Ibunda **Rita Mindayani**, kedua abang saya yaitu Randa Anjami dan Reza Fahlevi yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini, dan rasa sayang dan rindu ini penulis berikan kepada nenek saya Almh. Hj. Marsiah, karena berkat kasih sayang dan keinginannya kepada penulis, untuk menjadi seorang sarjana, sehingga lebih memberikan motivasi dan energi semangat

kepada penulis dalam menjalankan perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Mh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Husnul Arifin Melayu, S. Ag.,M.A selaku wadek I, Ibu Soraya Devy, M. Ag. Selaku wasek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Pembimbing Akademik, Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
5. Kepada kakak penulis Sylvia Maisyarah dan keluarga yang telah memberikan nasehat dan tempat tinggal kepada penulis, selama penulis kuliah dan merantau di Kota Banda Aceh.
6. Kepada Sahabat Perjuangan Ashabul Yamin, Attar Faris Maulana, M Ichya dan Abrar Arisyad yang telah banyak memberikan nasehat dan membantu penulis dari awal perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini.
7. Kepada seluruh keluarga besar Almh. Hj. Marsiah yang telah memberikan semangat, cinta, materi, dan energi baik kepada penulis, sehingga penulis bersemangat dalam melaksanakan perkuliahan.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 8 Desember 2025

Penulis,

Bayazid Rizky



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama
ﺀ	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ﺏ	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ﺏ	Bā'	B	Be	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ﺕ	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	ع	Gain	G	Ge
ﺝ	Jīm	J	Je	ﻑ	Fā'	F	Ef
ﺡ	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ﻕ	Qāf	Q	Ki

			bawah)				
--	--	--	--------	--	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauła*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أِي	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau ya</i>	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةٌ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah / al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. ....

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *aḥl-ḥajj*

نُعَمِّ - *nu‘‘ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :



الرَّجُلُ	-	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-	asy-syamsu
القَلَمُ	-	al-qalamu
البَدِيعُ	-	al-badī'u
الْجَلَالُ	-	al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
التَّوَّءُ	- an-nau'
شَيْءٍ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرًا	- umirtu
أَكَلَ	- akala
-	-

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-</i>
	- <i>baiti man istaṭā'a ilaihi sabīla.</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul</i>
	- <i>baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
-  
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ  
-

*Wa mā Muhammadun illā rasul  
Inna awwala baitin wud'i'a linnāsi  
lallażībakkata mubārakan  
-Syahru Ramad'ān al-lażī unzilafih al -Qur'nu  
-Syahru Ramad'ānal-lażī unzila fihil Qur'ānu  
-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad  
ra'āhu bil-ufuqil-mubīni  
-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn Alhamdu  
lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا  
- Nasrun minallāhi wa fathun qarīb  
-Lillāhi al-amru jamī'an  
- Lillāhil-amru jamī'an  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  
-Wallāha bikulli syai'in 'alīm


## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

- Gambar I : Wawancara Bersama Bapak Zakwan, S.HI Kepala Bidang  
Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satlpol PP  
Kota Banda Aceh. .... 74
- Gambar II : Wawancara Bersama Ibu Kiki, S.T Setiawati selaku Jabatan  
Fungsional Penata Ruang Ahli Muda, Dinas Penataan Umum  
dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh. .... 75



## DAFTAR LAMPIRAN


	<b>Halaman</b>
Lampiran 1: SK Bimbingan Skripsi .....	67
Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian .....	68
Lampiran 3 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian. ....	69
Lampiran 4_: Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh .....	70
Lampiran 5: Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh .....	72
Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian .....	74



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB DUA TEORI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DALAM HUKUM ADMINISTRASI</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Administrasi Negara.....	14
B. Teori Penegakan Hukum Administrasi Negara .....	17
C. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) .....	21
D. Dasar Hukum Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Islam .....	33
<b>BAB TIGA PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI</b>	

A. Gambaran Umum Penelitian .....	36
B. Upaya Proses Penegakan Hukum Administrasi Negara pada Bangunan yang tidak Memiliki Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Banda Aceh.....	40
C. Dampak Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Bangunan Yang Tidak Memiliki Izin PBG .....	56
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>



## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan upaya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.<sup>1</sup> Dengan kemajuan zaman dan pertumbuhan populasi, pembangunan menjadi aspek yang sangat krusial dalam kehidupan. Pembangunan perumahan, gedung, dan tempat tinggal merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia dalam konteks sosial.<sup>2</sup>

Perizinan hal yang paling utama dalam berdirinya suatu bangunan, berdirinya suatu bangunan tanpa izin merupakan hal yang salah dimata hukum. Perizinan bagian terpenting bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan hukum. Dalam mendirikan suatu bangunan, perizinan menjadi bagian yang sangat penting terhadap proses berdirinya bangunan tersebut. Pemerintah daerah memiliki kepentingan pada izin untuk pembangunan. Proses perizinan dalam pembangunan diterapkan bertujuan untuk mencegah terjadinya tidak teraturnya penataan bangunan serta berfungsi sebagai kontrol terhadap pemanfaatan ruang di kota.<sup>3</sup> Membangun bangunan di atas di atas tanah sendiri yang bersertifikat hak milik tanpa izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah tindakan yang termasuk pada mengabaikan ketentuan hukum, termasuk melanggar ketentuan hukum yang

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Sinar Grafika, 2010), hlm. 223

<sup>2</sup> Andi Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manalu, *Dasar-dasar Hukum Perumahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 1.

<sup>3</sup> Nining Suningrat, *Aspek Hukum Perizinan di Bidang Bangunan*, Jurnal Logika Vol XII. No 3. 2014 hlm 47.

telah ada dan berlaku di Indonesia.<sup>4</sup> Dalam mendirikan bangunan izin persetujuan bangunan gedung (PBG) menjadi yang terpenting dalam berdirinya bangunan tersebut sehingga suatu bangunan dianggap mengikuti prosedur perundang undangan dan memiliki kepastian hukum.<sup>5</sup>

Dalam mendirikan suatu bangunan, Persetujuan Bangunan Gedung atau yang biasa dikenal dengan PBG, pada aturannya memiliki ketentuan lisensi yang tujuannya sebagai perizinan untuk mendirikan, memperbaiki, memperluas, bahkan mengubah bentuk bangunan dengan manajemen dan persyaratan teknis yang berlaku berdasarkan dengan Undang Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Persetujuan Bangunan Gedung juga merupakan salah satu produk hukum untuk mencapai atau merealisasikan terhadap ketertiban, keamanan dan kenyamanan, sehingga terciptalah kepastian hukum.<sup>6</sup>

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan suatu perizinan yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemilik tanah atas apa yang ingin dibangun, hal ini mengatur terkait mengenai suatu aturan aturan pembangunan dalam mendirikan sebuah bangunan, dikarenakan izin bangunan adalah izin yang memberikan kepastian hukum terhadap individu atau bisnis untuk mendefinisikan terkait pada proses lisensi pembangunan. Pada tahun 2021 Izin mendirikan bangunan (IMB) mengalami perubahan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.<sup>7</sup> Hal ini dikarenakan PBG tidak hanya mencakup

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manalu, *Dasar dasar Hukum Perumahan*, Rineka Cipta, Jakarta 1990 hlm 1.

<sup>5</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Rajawali Pers, 2006), hlm. 211.

<sup>6</sup> Budi Antonius Simbolon, "*Izin Mendirikan Bangunan*", Jurnal Hukum. Oktober 2019.

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

izin tetapi mencakup juga terkait penggunaan, pemeliharaan, hingga pembongkaran.<sup>8</sup>

Sebagai ibu kota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh mengalami pertumbuhan pesat di sektor pemukiman, tempat usaha, perkantoran, dan perumahan. Namun, pelanggaran perizinan bangunan sering terjadi, seperti dua ruko tanpa izin di Jalan Soekarno Hatta, Gampong Mibo, Kecamatan Bandar Raya pada tahun 2021.<sup>9</sup> Hal serupa terdapat juga bangunan di bantaran Sungai Krueng Aceh, Gampong Beurawe yang tidak memiliki izin PBG.<sup>10</sup> Pada tahun 2025, ditemukan 29 kasus serupa seperti rumah kos, gudang, tempat usaha, yang terbukti melanggar garis sepadan bangunan.<sup>11</sup> Banyak nya kasus bangunan tanpa izin di Kota Banda Aceh menjadi permasalahan besar, Permasalahan izin bangunan tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.<sup>12</sup> Menurut Pasal 1 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan untuk memperluas, merubah, dan memperbaiki/merehab bangunan gedung.<sup>13</sup>

Sanksi administratif yang tercantum dalam undang-undang umumnya berhubungan dengan isu izin dan dilaksanakan oleh pihak yang memiliki

---

<sup>8</sup> Efridawati, M. Arif Nasution *“Studi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan”* Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.1, No.1, 2013, hlm.28.

<sup>9</sup> <https://dinasupr.bandaacehkota.go.id/2021/05/21/pemko-robuhkan-2-toko-tak-ber-imb/>, di akses pada 10 Juni 2025, pada pukul 20.00 WIB.

<sup>10</sup> <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2021/12/28/satpol-pp-kota-banda-aceh-bongkar-bangunan-liar-di-bantaran-sungai-krueng-aceh/>, diakses pada 10 juni 2025, pada pukul 20.30 WIB.

<sup>11</sup> <https://aceh.tribunnews.com/2025/04/15/illiza-tegur-sejumlah-usaha-yang-langgar-gsb>, diakses pada 11 Juni 2025, pukul 15.00 WIB.

<sup>12</sup> Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

<sup>13</sup> Pasal 1 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung

kuasa untuk memberikan izin tersebut. Sanksi yang dikenakan oleh otoritas administratif sering dihubungkan dengan pelanggaran atas ketentuan izin. Setiap penerapan sanksi administratif harus memiliki landasan hukum dan memberikan kesempatan bagi yang dikenai sanksi untuk mengajukan tindakan hukum, seperti mengajukan gugatan terhadap sanksi administratif itu.<sup>14</sup>

Keadaan ini dapat menyebabkan timbulnya permasalahan hukum terhadap dampak dari pembangunan yang tidak memiliki izin, kemungkinan adanya klaim kepemilikan tanah dari pihak ketiga. Dalam beberapa situasi, pihak yang membangun tanpa izin bisa mengklaim hak atas tanah berdasar teori penguasaan yang terus-menerus atau preskripsi, karena keberadaan bangunan mereka di atas tanah tersebut dalam waktu yang cukup lama.<sup>15</sup>

Untuk itu penelitian ini perlu dilakukan, dikarenakan, penegakan hukum administrasi pada bangunan tanpa izin, tidak hanya pada pembongkaran saja namun juga terdapat upaya hukum yang lain, dan permasalahan ini berdampak pada pemerintahan kota Banda Aceh.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum administrasi pada bangunan yang tidak memiliki persetujuan bangunan gedung di Kota Banda Aceh?

---

<sup>14</sup> Setiadi, Wicipto. 2009. *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal legislasi Indonesia. Vol. 6 No. 4. hlm 604.

<sup>15</sup> St. Saradillah R. Ancong “*Dampak Hukum Mendirikan Bangunan Tanpa Izin Diatas Tanah Hak Milik Orang*”, Jurnal Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol 2 No 1, Tahun 2025 hlm 112-119.

2. Apa dampak bagi pemerintah Kota Banda Aceh terhadap bangunan yang tidak memiliki izin persetujuan bangunan gedung?

### C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis upaya penegakan hukum administrasi terhadap bangunan yang tidak memiliki perizinan.
2. Menguraikan dampak hukum bagi pemerintah Aceh terhadap bangunan yang tidak memiliki izin persetujuan bangunan gedung.

### D. Kajian Pustaka

Dalam Menyusun sebuah penelitian, penulis mengambil beberapa bahan rujukan dan literatur, Adapun beberapa relevansi yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Perspektif Administrasi Publik dan Hukum karya St. Saradillah R. Ancong “Dampak Hukum Mendirikan Bangunan Tanpa Izin diatas tanah hak milik orang”. Jurnal ini membahas tentang Pembongkaran bangunan liar yang berdiri di atas tanah orang lain dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan tetap, perbedaan penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang saya teliti yaitu pada jurnal ini hanya berfokus pada penerapan sidang di pengadilan dan sanksi administratif pada tahap pembongkaran sedangkan pada penelitian saya lebih berfokus terhadap sebagaimana sanksi administrasi yang seharusnya dijalankan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> St. Saradillah R. Ancong “Dampak Hukum Mendirikan Bangunan Tanpa Izin diatas tanah hak milik orang” Jurnal Perspektif Administrasi Publik dan Hukum Vol 2. No. 1 (2025 ), hlm 112-119.

Kedua, Jurnal *Lex Et Societatis* karya Fransica Languju, Donald A Rumokoy, Karel Y Umboy “ Penegakkan Hukum Terhadap Bangunan Yang Tidak Memiliki Izin Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002” Jurnal ini membahas tentang Penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki izin diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, khususnya pada Pasal 39 yang mengatur pembongkaran bangunan tanpa izin. Undang-undang ini juga mengatur mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai persyaratan administratif yang harus dipenuhi masyarakat dalam mendirikan bangunan sesuai fungsi dan rencana teknis yang disetujui pemerintah daerah. Prosedur penerbitan IMB meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen administratif dan teknis, serta penerbitan izin sebagai pengesahan untuk memulai konstruksi. Dengan mengikuti prosedur ini, masyarakat diharapkan patuh terhadap peraturan sehingga memperoleh jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Sanksi bagi bangunan tanpa IMB, termasuk pembongkaran dan sanksi pidana, juga diatur dalam UU tersebut dan peraturan pelaksanaannya, sehingga penegakan hukum bertujuan menciptakan tertib penyelenggaraan bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>17</sup>

Ketiga, Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terkait Perbuatan Melawan Hukum Pendirian Bangunan Tanpa Izin Di Bantaran Sungai Deli Kecamatan Medan Maimun*” hasil karya Ade Chyntia Rizana Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2023. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor terjadinya perbuatan melawan hukum pada mendirikan bangunan yang tidak memiliki izin serta implikasi

---

<sup>17</sup> Fransica Languju, Donald A Rumokoy, Karel Y Umboy, “ *Penegakkan Hukum Terhadap Bangunan Yang Tidak Memiliki Izin Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002*” Jurnal *Lex Et Societatis* Vol. 9, No. 1 (2021), hlm 55.

penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap pendirian bangunan tanpa izin.<sup>18</sup>

Keempat, Jurnal Hukum dan kajian Islam karya Sony Saputra, Edi Haskar, Nessa Fajriyana Farda “Aspek penegakkan hukum terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan ruko dikota Bukit Tinggi berdasarkan Undang Undang No 28 Tahun 2002” Jurnal ini membahas tentang penegakkan hukum terhadap pendirian bangunan tanpa izin, dikarenakan Bangunan gedung sangat dipengaruhi oleh dasar filosofis dalam penyusunan peraturan perundang- undangan, serta pemerintah yang berkewajiban untuk menganalisis berbagai masalah yang muncul di masyarakat mengenai isu isu terkait pelaksanaan peraturan bangunan, seperti pembangunan ruko, untuk diakomodasi dan dirumuskan kembali oleh pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana hukum. Seluruh proses ini harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB) demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>19</sup>

## E. Penjelasan Istilah

Terkait penjelasan istilah dalam penelitian ini untuk menjelaskan dan memastikan pemahaman yang tepat, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan konteksnya sesuai dengan pembahasan proposal ini. Selanjutnya beberapa definisi dari istilah ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Ade Chyntia Rizana “*Tinjauan Yuridis Terkait Perbuatan Melawan Hukum Pendirian Bangunan Tanpa Izin Di Bantaran Sungai Deli Kecamatan Medan Maimun*” Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2023.

<sup>19</sup> Sony Saputra, Edi Haskar, Nessa Fajriyana Farda “*Aspek penegakkan hukum terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan ruko dikota Bukit Tinggi berdasarkan Undang Undang No 28 Tahun 2002*” Jurnal Hukum dan kajian Islam karya Vol 11. No. 1. (2024). hlm 359.

### 1. Penegakan Hukum Administrasi Negara

Penegakan hukum administrasi negara merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjamin agar seluruh aktivitas pemerintahan mematuhi aturan hukum, dengan memanfaatkan pengawasan dini serta penjatuhan sanksi tegas. Kegiatan ini melibatkan pelaksanaan norma-norma, penegakan ketentuan, dan penanganan pelanggaran oleh pejabat publik guna mengelola hubungan harmonis antara pemerintah dan warga negara, sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan stabilitas dan keadilan hukum bagi Masyarakat.<sup>20</sup>

### 2. Pendirian Bangunan Tanpa Izin

Bangunan tanpa perizinan merujuk pada pembangunan gedung atau bangunan yang dilakukan tanpa memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yakni pengganti nama dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelumnya. Dokumen PBG ini dikeluarkan oleh pemerintah setempat untuk memverifikasi bahwa rancangan bangunan telah memenuhi kriteria keamanan, ketentuan teknis, serta pola tata letak lahan sebelum proses pembangunan dilaksanakan. Apabila tidak ada persetujuan resmi tersebut, maka bangunan dianggap tidak sah secara hukum dan dapat membahayakan keselamatan pemiliknya maupun penduduk di lingkungan sekitar.

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara berpikir dan bekerja secara sistematis dan terstruktur untuk mengembangkan pengetahuan yang baru dan memperluas pengetahuan yang sudah ada. Dengan menggunakan

---

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit Peradaban Edisi Khusus, Surabaya 2007, hlm 14.

metodologi penelitian, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitian mereka akurat, dapat dipercaya, dan relevan dengan masalah yang sedang diteliti, serta dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat.<sup>21</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kasus, di mana prosesnya melibatkan pemeriksaan mendalam serta analisis terhadap beragam kejadian terkait isu yang diteliti. Kasus-kasus yang dipilih merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), sehingga dapat dijadikan pedoman untuk menangani masalah serupa di masa depan. Tujuan utama metode ini adalah mengungkap penerapan norma hukum atau aturan secara nyata di dunia praktik. Penekanan khusus diberikan pada putusan pengadilan yang tercatat dalam yurisprudensi, yang berfungsi sebagai bahan pokok dalam kajian hukum ini.<sup>22</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang menyoroti bagaimana hukum benar benar dijalankan dan dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, Tidak hanya terpaku pada aturan yang tertulis, penelitian ini berusaha memahami hukum sebagai perilaku nyata manusia dan bagian dari fenomena sosial yang hidup di

---

<sup>21</sup> Siti Herlinda, Muhammad Said, Nuni Gofar, dkk., *Metodologi Penelitian*, Palembang: Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, 2010, hlm. 2.

<sup>22</sup> Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005. hlm. 249

tengah masyarakat. Dengan demikian, penelitian hukum empiris membantu kita melihat hukum bukan sekadar sebagai kumpulan pasal, tetapi sebagai sesuatu yang hadir, berinteraksi, dan memengaruhi kehidupan setiap orang secara langsung.<sup>23</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam tiga kategori yaitu sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Bahan hukum primer memerlukan data atau informasi langsung melalui wawancara, yaitu individu yang terkait langsung dengan informasi ini dapat diperoleh melalui metode pengumpulan data yang sistematis.

#### b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder memanfaatkan sumber data yang tidak langsung dari sumber utama, seperti literatur, dokumen, dan data yang telah dipublikasikan, untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian studi kepustakaan dan sering digunakan oleh peneliti yang menganut pendekatan kualitatif.<sup>24</sup>

#### c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi, yang terdiri dari berbagai jenis kamus, seperti KBBI, kamus hukum, dan kamus lainnya yang relevan dengan

---

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 45.

<sup>24</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 18.

topik penelitian, untuk membantu memahami dan menganalisis data yang dikumpulkan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pengajuan pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang relevan. Teknik wawancara juga dapat diartikan sebagai proses interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mengumpulkan data melalui pertanyaan-pertanyaan yang sistematis. Adapun wawancara dilakukan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh dengan Ibu Kiki, S.T. sebagai Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan bapak Zakwan, S.H.I. sebagai Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat.

##### b. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, majalah, dan laporan penelitian. Istilah kepustakaan di sini merujuk pada bahan bacaan tertulis, bukan tempat penyimpanan bahan pustaka atau perpustakaan. Oleh karena itu, sumber-sumber kepustakaan tidak hanya dapat diperoleh dari perpustakaan, tetapi juga dari tempat-tempat lain di luar perpustakaan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011, hlm. 72.

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini berlokasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang melibatkan pengambilan data dari hasil wawancara yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data ini bertujuan untuk menggambarkan kenyataan yang terjadi dan memperoleh gambaran umum dari hasil penelitian.

Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data sekunder dan penyusunan data hasil penelitian secara sistematis dan logis, sehingga ada hubungan keterkaitan antara data primer dan data sekunder.

## 7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan dalam menyusun karya ilmiah ini adalah merujuk kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 dan referensi lain yang berkaitan dengan topik penulisan.

## G. Sistematika Pembahasan

Bab satu, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas landasan teori terkait, tentang analisis penegakan hukum administrasi negara terhadap pendirian bangunan

tanpa izin di kota banda aceh dalam kerangka kewenangan pemerintah daerah dan asas legalitas.

Bab tiga, membahas hasil penelitian yang meliputi tentang analisis penegakan hukum administrasi negara terhadap pendirian bangunan tanpa izin di kota banda aceh dalam kerangka kewenangan pemerintah daerah dan asas legalitas.

Bab empat, yaitu penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan simpulan dan saran dari hasil penelitian tersebut.

